



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 7 Juni 2024, Revised: 20 Juni 2024, Publish: 22 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Faktor Penyebab Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) dan Upaya Penanggulangan oleh Ditreskrim Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Herman Supriyanto Gulo¹, Monica Margaret²

¹ Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

Email: 2043500426@student.budiluhur.ac.id

² Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

Email: monica.margaret@budiluhur.ac.id

Corresponding Author: 2043500426@student.budiluhur.ac.id

Abstract: *The crime rate for motor vehicle theft in Indonesia in 2019, the Central Statistics Agency (BPS) reported that there were 23,476 crimes involving motor vehicles, was increasing along with the increasingly heavy burden on the economy, while the unemployment rate was getting higher. People who commit criminal acts can be involved in modernization issues where they cannot compete to get involved in the world of work, economic factors and professionalism factors. Even though in front of their eyes there are many job opportunities, they do not have the ability to be professional, while on the other hand they need to eat and fulfill their living needs for their survival. From this phenomenon, this research aims to determine the factors that cause someone to commit motor vehicle theft and efforts to overcome them. Based on this, several problems were drawn in this research, namely what factors can cause someone to commit the crime of motor vehicle theft and what efforts can be made to suppress the crime of motor vehicle theft (curanmor) in Kebayoran Baru, South Jakarta. To dissect this problem, the author uses a qualitative descriptive research method. This method was chosen because it was obtained from the results of interviews, field documentation and observations. The results of the research show that the causes of criminal acts of motor vehicle theft can originate from internal and external factors. Efforts to overcome the crime of motor vehicle theft are carried out by managerial implementation. In investigative activities carried out by the police, the application of preventive and repressive measures as repressive measures are regulated in chapter 362 KUHP. In conclusion, criminal acts of motor vehicle theft may continue to occur, but by taking various precautions, it will suppress or reduce the occurrence of criminal acts of motor vehicle theft.*

Keyword: *Crime, Motorized Vehicles, Theft.*

Abstrak: Tingkat kriminalitas terkait pencurian kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2019, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mencapai 23.476 kasus. Peningkatan ini sejalan dengan semakin beratnya beban ekonomi serta tingginya tingkat

pengangguran. Pelaku tindak pidana tersebut sering kali terlibat dalam permasalahan modernisasi di mana mereka tidak mampu berkompetisi dalam dunia kerja, dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kurangnya profesionalisme. Meskipun tersedia banyak lapangan pekerjaan, mereka tidak memiliki keterampilan profesional yang memadai, sementara di sisi lain mereka memerlukan penghidupan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan pencurian kendaraan bermotor serta upaya penanggulangannya. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan mengenai faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk menekan tindak pidana tersebut di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk mengkaji permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi lapangan, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berasal dari faktor internal dan eksternal. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana ini dilakukan melalui penerapan manajemen dalam kegiatan penyidikan yang dilaksanakan oleh kepolisian, serta penerapan upaya preventif dan represif sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Kesimpulannya, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor mungkin akan terus terjadi, namun dengan berbagai upaya pencegahan yang efektif, frekuensinya dapat ditekan atau dikurangi.

Kata Kunci: Kendaraan Bermotor, Pencurian, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Dalam mempelajari ilmu dalam Kriminologi, kejahatan adalah salah satu hal yang utama dan krusial dalam hal ini. Kejahatan merupakan tingkah laku merugikan yang dapat berdampak pada diri sendiri maupun orang lain. Menurut Durkheim (1966), kejahatan merupakan gejala normal yang berada di masyarakat dan tidak mungkin dihilangkan. Dengan kata lain, kejahatan adalah hal yang lumrah jika beredar di masyarakat, maka dari itu kita hanya bisa mengurangi tanpa mungkin bisa menghilangkan tingkah laku kejahatan yang ada di masyarakat. Kejahatan adalah fenomena yang senantiasa ada dalam kehidupan sosial manusia. Dalam konteks kehidupan manusia, kejahatan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh masyarakat dan negara. Berdasarkan kenyataan, telah terbukti bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, namun sulit untuk diberantas secara menyeluruh (Kika, N., Muhadar, M., & Asis, A. (2021).

Dalam kehidupan pasti sering terjadi masalah-masalah sosial yang berkembang seiring berjalannya waktu, mulai dari perilaku menyimpang sampai tindak kejahatan. Tindakan mencuri adalah bentuk tindakan pidana yang mengacu kepada nilai ekonomis dan kepemilikan barang, serta hal yang sulit ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Pencurian adalah tindak melawan hukum terhadap kestabilan nilai dan jiwa masyarakat junjung. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) menegaskan bahwa tindak pencurian tidak diperbolehkan karena alasan apapun. Tindak pencurian secara konstitusi telah diatur dalam KUHP buku kedua bagian bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda yang dimuat dalam pasal 362 hingga 367 KUHP. Dalam pasal 362 KUHP, dijelaskan bahwa siapapun yang melakukan pengambilan barang dengan kepemilikan orang lain dengan tujuan untuk mengambil alih kepemilikan sepihak dianggap sebagai tindak pencurian, dan dituntut hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda dengan maksimal rp 900. Dan hak pribadi atas harta merupakan sah penggunaan dan hak prerogatif untuk digunakan oleh pemilik harta. (Mansah, Irfan Raihan Hadi Fauzi, Arya O, 2023). Menurut Bemmelen (1949) pada penelitian yang dilakukan oleh (Muliadi, 2012) Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan norma sosial dan dapat Menyebabkan kerugian serta ketidaksesuaian dalam

komunitas yang menciptakan Kecemasan. Dalam bidang kriminologi, kriminalitas diartikan sebagai perilaku yang Sengaja melanggar norma hukum, dilakukan tanpa alasan pembelaan diri atau Pembenaran, dan diakui sebagai pelanggaran serius hukum (*felony*) atau pelanggaran ringan (*misdemeanor*) oleh pemerintah. (Hagan, 2013).

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor cenderung menunjukkan spesialisasi dalam pemilihan obyek atau sasaran pencurian. Insiden pencurian kendaraan bermotor (curanmor) terus meningkat, menyebabkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Pemilik kendaraan bermotor menjadi waspada dan khawatir terhadap keamanan kendaraannya dari ancaman pelaku pencurian. Berdasarkan kasus-kasus yang ada, jika tidak segera dilakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kejahatan secara umum dan khususnya pencurian kendaraan bermotor, insiden ini tidak hanya akan meningkat dalam hal jumlah, tetapi juga dalam hal metode dan teknik pelaksanaannya. Upaya penanggulangan dan pencegahan terhadap peningkatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak cukup dengan memandang perbuatan tersebut sebagai tindak pidana yang harus dihukum. Dengan kata lain, pemberian sanksi pidana kepada pelaku tidaklah cukup. Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor juga perlu mendapat perhatian (Setiabudi, R, 1989). Menurut laporan, angka kriminalitas pencurian kendaraan bermotor selama dua tahun yang lalu mengalami peningkatan. Tercatat lonjakan angka pencurian kendaraan bermotor terjadi pada 2023. Pencurian tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari *human error*, lingkungan, dan ekonomi. Dibawah ini disajikan data kasus pencurian kendaraan bermotor yang ditangani oleh Polsek Metro Kebayoran Baru dari tahun 2022 hingga 2023, yaitu:

Tabel 1. Data Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Polsek Metro Kebayoran Baru

No	Tahun	Jumlah Kasus Curanmor
1	2022	52
2	2023	201

Sumber: Polsek Metro Kebayoran Baru

Menurut informasi data yang ada di Polsek Metro Kebayoran Baru dilaporkan bahwa dari Januari hingga September 2023, terdapat sekitar 201 laporan pencurian kendaraan bermotor di Polsek Metro Kebayoran Baru. Angka ini mengalami peningkatan sebanyak 74% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang mencatat sekitar 52 laporan kejadian pencurian kendaraan bermotor. John Hagan (1997) menekankan bahwa Teori Kontrol Sosial berangkat dari asumsi bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pelanggar hukum atau patuh terhadap hukum. Salah satu teori kriminologi yang relevan untuk penelitian faktor penyebab curanmor dan upaya penanggulangannya adalah teori kontrol sosial. Teori ini menekankan pentingnya ikatan sosial dan pengendalian internal individu untuk mencegah perilaku kriminal. Dalam konteks pencegahan curanmor, strategi pencegahan dapat difokuskan pada penguatan ikatan sosial antara individu dan masyarakat, serta pengembangan kendali internal untuk mengurangi motivasi dan kesempatan untuk melakukan kejahatan. (Djanggih, H., & Qamar, N, 2018).

Teori kontrol sosial relevan karena mengakui bahwa individu cenderung untuk melakukan kejahatan ketika ikatan sosial dan kendali internal mereka lemah. Dalam kasus curanmor kejahatan tersebut seringkali dilakukan oleh individu atau kelompok yang merasa kurang terikat dengan masyarakat atau memiliki kendala internal yang lemah terhadap perilaku kriminal. Dengan memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan kendali internal, strategi pencegahan dapat membantu mengurangi insentif dan kesempatan untuk melakukan kejahatan curanmor. Dan menekankan pentingnya memodifikasi lingkungan fisik dan sosial untuk mengurangi kesempatan untuk melakukan kejahatan, dalam konteks pencegahan curanmor, pendekatan ini bisa mencakup pemasangan sistem keamanan seperti kamera

CCTV, pencahayaan yang baik di area rawan, dan penggunaan teknologi anti pencurian pada kendaraan.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menampilkan data secara autentik tanpa intervensi atau perlakuan tambahan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai suatu peristiwa atau untuk mengeksplorasi dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Metode ini mendeskripsikan sejumlah variabel yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Penelitian ini berfokus pada situasi yang sedang berlangsung, serta sikap dan pandangan yang ada dalam suatu masyarakat (Rusandi & Rusli, 2021). Metode wawancara merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui tanya jawab langsung dengan informan. Wawancara melibatkan proses tanya jawab atau konfirmasi kepada sampel penelitian secara sistematis dan terstruktur. Wawancara diartikan sebagai cara untuk mengumpulkan informasi dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung dan tatap muka, dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Gumilang, 2023), Yang di wawancara merupakan Kopol Nunu Suparmi,SH,MH., Kanit Reskrim polsek Metro Kebayoran Baru. Contoh dari penelitian ini kualitatif. Maka dari tulisan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari jurnal ilmiah.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, merupakan format penelitian yang termasuk kedalam paradigma individu atau kelompok. Penulis mengamati berbagai faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor dan upaya penanggulangan oleh Reskrim Kebayoran Baru, Jakarta Selata. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu 3 Bulan, terhitung bulan Maret 2024 hingga Mei 2024. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Kejahatan pencurian kendaraan bermotor sering menunjukkan pola spesialisasi dalam pemilihan obyek atau target pencurian. Lonjakan kasus pencurian kendaraan bermotor telah menginduksi kegelisahan di kalangan masyarakat. Pemilik kendaraan bermotor merasa perlu untuk meningkatkan kewaspadaan mereka dan mengalami kekhawatiran terhadap keamanan kendaraan mereka terhadap ancaman dan tindakan pelaku pencurian. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dapat terjadi karena sejumlah faktor pendorong yang bervariasi. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dapat bersumber dari faktor internal (dalam diri pelaku) maupun faktor eksternal (di luar diri pelaku). Penelitian menggunakan data dari berbagai sumber diantaranya adalah observasi dan wawancara. Observasi suatu teknik pengumpulan data, yang didalamnya dilakukan kegiatan observasi, yang terencana, sistematis, dan hasilnya dicatat serta diinterpretasikan (ditafsirkan) untuk mencapai pemahaman terhadap objek yang diamati (Nilamsari, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) merupakan fenomena yang kompleks dan terjadi atas dasar berbagai faktor pendorong. Asal-usul tindak pidana ini dapat ditarik dari kedalaman internal individu pelaku (faktor intern) serta pengaruh dari luar diri pelaku (faktor eksternal). Faktor intern merujuk pada variabel psikologis yang berasal dari inner self pelaku yang memotivasi terjadinya perilaku kriminal. Faktor internal ini sering kali dipicu oleh aspek-aspek seperti tekanan ekonomi dan kondisi mental pelaku. Tekanan ekonomi mencakup situasi keuangan yang mengarah pada kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, yang kemudian menggerakkan seseorang untuk mencari solusi singkat guna memenuhi kebutuhan tersebut. Di sisi lain, faktor mental dipicu oleh adanya kebiasaan buruk serta ambisi untuk mencapai penghasilan besar dengan cara yang instan. Meskipun demikian,

permasalahan ekonomi tidak selalu menjadi faktor utama. Selain itu, faktor mental juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial pelaku dan aspirasi yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial mereka (Alfiansyah, Andi M, 2013).

Dalam menghadapi permasalahan tindak kejahatan yang terjadi, para akademisi dalam bidang kriminologi melakukan penelitian dari berbagai perspektif atau spesialisasi yang sesuai dengan bidang ilmu yang mereka tekuni. Penelitian tersebut melibatkan pandangan dari bidang antropologi, sosiologi, dan disiplin ilmu lainnya. Di samping itu, pendekatan psikologis atau kejiwaan juga diaplikasikan, di mana kejahatan diinterpretasikan sebagai hasil dari gangguan kejiwaan yang dialami oleh para pelaku, dan hal ini telah diakui sebagai faktor pemicu tindak kejahatan. Selain itu, faktor-faktor utama penyebab kejahatan sering kali disebabkan oleh kondisi dan situasi sosial masyarakat itu sendiri (Sahetapy, 1983). Faktor eksternal mengacu pada pengaruh dari luar individu, khususnya dari lingkungan tempat individu tersebut berada. Pengaruh lingkungan seperti pergaulan dengan teman yang terlibat dalam aktivitas kriminal, kondisi lingkungan yang tidak mendukung, serta perkembangan teknologi dan modernisasi yang berpotensi mengubah norma sosial, merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Konsekuensinya, dampak dari faktor-faktor ini dapat berujung pada perilaku negatif dari pelaku kejahatan. Faktor eksternal ini khususnya terkait dengan konteks lingkungan tempat individu tinggal dan interaksi sosial di sekitarnya. Peran keluarga dalam membentuk perilaku individu di dalam masyarakat juga dianggap sangat penting dalam konteks ini. Hal ini karena proses awal pembentukan perilaku manusia seringkali dimulai dari lingkungan keluarga, sehingga penting untuk dipahami bahwa proses sosialisasi anak dalam masyarakat sangat bergantung pada interaksi anak dengan orang tua mereka. Oleh karena itu, keluarga dapat diidentifikasi sebagai faktor penyebab munculnya kejahatan, di mana tingkat kejahatan dalam suatu keluarga dapat tercermin dari kondisi keluarga tersebut dan faktor-faktor internal lainnya yang ada di dalamnya (Guna, D.B.A., Mertha, I. K., & Purwan, S. P. M. 2018).

Kejahatan yang terjadi dalam suatu masyarakat dapat mencerminkan ketidakseimbangan sosial atau deviasi perilaku di dalam masyarakat. Pencurian kendaraan bermotor seringkali dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, yang merupakan persoalan yang kompleks dan beragam. Selain itu, faktor-faktor utama yang memengaruhi tingkat kejahatan, terkait erat dengan kondisi ekonomi yang buruk di dalam masyarakat. Secara umum, diketahui bahwa kejahatan ini sering kali dilakukan oleh kelompok ekonomi bawah. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit sehingga mereka terdorong untuk melakukan tindakan kriminal demi kelangsungan hidup mereka (Pramesti, K.A.D.W., & Suardana, I.W, 2019).

Upaya Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Ditreskrim Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Guna mengurangi tingkat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, kerjasama antara aparat penegak hukum dan entitas sosial dalam masyarakat menjadi suatu imperatif. Upaya ini tidak hanya harus dilakukan pada tingkat individu masyarakat, tetapi juga pada tingkat desa. Pencurian kendaraan bermotor tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan individu. Agar penyimpangan ini diminimalisir, kepala Satuan Kepolisian dan kepala unit harus melaksanakan tugas dan kewenangan mereka dengan penuh dedikasi dalam mencegah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Peran mereka memiliki dampak yang penting dan strategis. Kepala unit diharapkan mampu mengawasi langsung penyidik atau penyidik pembantu yang berada di bawah yurisdiksinya, sementara Kasat Reskrim bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas unit Reskrim. Komitmen dari pimpinan kepolisian harus diwujudkan dengan baik untuk mencapai target dan tujuan dalam penanggulangan kejahatan yang telah ditetapkan. Selain komitmen, kemampuan manajerial, teknis, dan taktis juga sangat penting

agar proses penyelidikan terhadap pelaku kejahatan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Dari hasil wawancara dengan Kompol Nunu Suparmi, SH, MH, Kanit Reskrim Polsek Metro Kebayoran Baru, terungkap pentingnya aspek-aspek tersebut dalam mengatasi tindak kejahatan. Penerapan manajerial dalam kegiatan penyidikan yang dilaksanakan kepolisian, adalah sebagai berikut:

1. Penanganan Perkara dilakukan sesuai dengan SOP Kepolisian, seperti Polisi menerima laporan, dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan, melakukan penyitaan barang bukti, melakukan penangkapan dan penahanan
2. Dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dilakukan dengan skala prioritas dengan tidak mengesampingkan tindak pidana pencurian yang lainnya maksudnya yaitu Pencurian kendaraan bermotor sering kali menimbulkan ketakutan dan ketidaknyamanan di masyarakat. Keamanan dan ketertiban umum dapat terganggu jika kasus-kasus curanmor tidak ditangani dengan serius, Kendaraan bermotor yang dicuri dapat dengan cepat dipindahkan ke daerah lain atau diubah penampilannya untuk dijual kembali, sehingga memerlukan respon cepat dan prioritas dalam penanganannya. Namun demikian, penegak hukum tetap harus memastikan bahwa tindak pidana pencurian lainnya tidak diabaikan. Setiap kasus pencurian, baik itu kendaraan bermotor atau barang lain, harus ditangani dengan cermat untuk menjamin keadilan bagi semua korban dan menjaga keamanan serta ketertiban di masyarakat.
3. Pengungkapan perkara harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan dengan cara Polisi mencatat semua detail pengaduan dalam buku laporan polisi (LP), Informasi yang dicatat meliputi identitas pelapor, deskripsi kejadian, waktu dan tempat kejadian. Dan Polisi melakukan penyelidikan awal untuk memastikan kebenaran laporan serta pengumpulan informasi dasar dan bukti-bukti awal. Polisi mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan kasus, seperti barang bukti, rekaman CCTV, dan lain-lain.
4. Aparat Kepolisian tidak menganggap ringan setiap terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor Hal ini berarti setiap kasus pencurian kendaraan bermotor ditangani dengan serius dan diinvestigasi dengan cermat untuk menemukan pelaku dan mengembalikan kendaraan yang dicuri. Pihak kepolisian berkomitmen untuk menegakkan hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan menangani kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor secara tegas dan profesional.
5. Adanya hubungan kerjasama baik secara vertikal, misalnya kerjasama vertikal melibatkan berbagai tingkatan dalam hierarki kepolisian, mulai dari unit patroli, unit reserse, hingga pimpinan kepolisian daerah (Kapolda) dan pusat (Mabes Polri). Komunikasi yang baik antara tingkatan ini memastikan adanya koordinasi yang tepat dalam penyelidikan dan penangkapan pelaku. Keterlibatan pemerintah daerah dan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, yang dapat memberikan data mengenai kendaraan, serta lembaga peradilan untuk proses hukum lebih lanjut. maupun secara horizontal Pihak kepolisian mengedarkan informasi serta memberikan rekomendasi kepada masyarakat untuk segera melaporkan kejadian tindak pidana kepada instansi kepolisian, terutama pada insiden pencurian kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan agar proses penyelidikan atas kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut dapat segera dilaksanakan oleh pihak berwenang.
6. Kepolisian melalui Polmas masing-masing harus siap siaga di masing-masing wilayah tugasnya, Implementasi Polmas bertujuan untuk menciptakan rasa aman di masyarakat melalui kerja sama yang erat dan saling percaya antara polisi dan warga, sehingga keamanan dan ketertiban dapat terjaga
7. Melakukan perluasan patroli seperti melakukan patroli rutin di daerah-daerah yang rawan tindak kejahatan untuk mencegah terjadinya curanmor dan melakukan hubungan kerjasama yang baik dengan aparat desa dan masyarakat mengadakan pengamanan

terpadu bersama dengan masyarakat dengan cara mengadakan ronda malam atau siskamling

Disamping hal tersebut diatas ada beberapa cara untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yaitu dengan upaya preventif dan secara represif (Sugiarto, A.2022). Tindakan preventif merujuk pada usaha untuk memelihara ketertiban sosial, mencegah perkembangan penyakit masyarakat, dan mempromosikan kepatuhan terhadap hukum di tengah masyarakat. Strategi preventif diimplementasikan melalui keterlibatan aktif dan responsif dalam upaya pencegahan tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Pendekatan ini mencakup serangkaian langkah, seperti melakukan patroli secara teratur di area yang rentan terhadap kejahatan curanmor, melaksanakan razia untuk mengontrol parkir yang tidak teratur demi mengurangi kesempatan bagi pelaku kejahatan, serta menempatkan pengawasan atau pemantauan di daerah terpencil atau jalur yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Langkah-langkah ini dilakukan oleh anggota Satuan Reserse Kepolisian Sektor Metro Kebayoran Baru.

Upaya Represif merujuk pada tindakan penegakan hukum yang ditujukan kepada pelaku kejahatan untuk menegaskan konsekuensi dari tindakan mereka serta mengarahkan mereka kembali ke jalan yang benar, dengan harapan bahwa pelaku yang telah terlibat dalam kegiatan pencurian akan menyadari sanksi hukum yang diterapkan atas perbuatannya dan potensi bahaya yang ditimbulkannya bagi masyarakat, sehingga mereka tidak akan mengulangi tindakan tersebut di masa mendatang. Selain itu, sistem hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang telah mengatur secara jelas tentang tindak pidana yang dilarang dan sanksi yang akan diberikan kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkenaan dengan tindak pidana pencurian, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 362-365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menetapkan sanksi yang relevan sesuai dengan isi pasal tersebut. Sebagai contoh, Pasal 362 menetapkan bahwa setiap individu yang melakukan pengambilan barang kepunyaan orang lain sebagian atau seluruhnya dengan maksud untuk memilikinya secara ilegal dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara hingga maksimal 5 tahun atau denda sebesar 900 rupiah. (Pramesti, K. A. D. W., & Suardana, I. W.,2019).

KESIMPULAN

Penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat diidentifikasi melalui dua faktor, yaitu faktor internal (seperti faktor ekonomi dan kondisi mental pelaku) dan faktor eksternal (termasuk lingkungan sosial dan pergaulan dalam masyarakat). Untuk mengurangi angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, diperlukan kerja sama antara aparat penegak hukum dan lembaga sosial masyarakat, baik dalam lingkup individu maupun dalam lingkungan desa. Penanggulangan pencurian kendaraan bermotor dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Guna memberikan penekanan adanya Tindakan pidana pencurian Kendaraan bermotor. Pencegahan pencurian kendaraan bermotor juga merupakan prioritas bagi pihak kepolisian, dengan cara peningkatan patroli, penggunaan teknologi CCTV, operasi khusus, kerjasama dengan masyarakat, penegakan hukum yang tegas, dan program preventif serta represif. Dalam pasal 362 KUHP, dijelaskan bahwa siapapun yang melakukan pengambilan barang dengan kepemilikan orang lain dengan tujuan untuk mengambil alih kepemilikan sepihak dianggap sebagai tindak pencurian, dan dituntut hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda dengan maksimal rp. 900.

REFERENSI

Abi Desiano Budi Darmawan, T. H. (2018). Upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polres Salatiga. *Jurnal Bedah Hukum*, 2(1), 1-14.

- Alfiansyah, A. M. (2013). Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
- Andini, S. P. (2021). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor beroda dua pada masa pandemi Covid-19 di wilayah Polres Bungo (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem peradilan pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionisme* (Cet II revisi). Bandung: Bina Cipta.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan teori-teori kriminologi dalam penanggulangan kejahatan siber (cyber crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Guna, D. B. A., Mertha, I. K., & Purwan, S. P. M. (2018). Penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak dibawah umur (studi kasus di wilayah hukum Polresta Denpasar). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 7(2).
- Hagan, F. E. (2013). *Pengantar kriminologi: Teori, metode, dan perilaku kriminal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kika, N., Muhadar, M., & Asis, A. (2021). Penegakan hukum penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Mansah, I. R. H. F., & Oktama, A. (2023). Penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor berdasarkan pasal 362 KUHP di wilayah kepolisian Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(15), 343-351.
- Muliadi, S. (2012). Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1-11.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. **Wacana Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*.
- Pramesti, K. A. D. W., & Suardana, I. W. (2019). Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Denpasar. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(2), 1-16.
- Pratiwi, F. S. (2024, Januari 16). *Data Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Indonesia pada 2022*. Diambil kembali dari DataIndonesia.id: <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kasus-pencurian-kendaraan-bermotor-di-indonesia-pada-2022>.
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus. *Jurnal Staidi Makasar*, 1-13.
- Sahetapy, J. E. (1983). *Kejahatan kekerasan: Suatu pendekatan interdisipliner*. Sinar Wijaya.
- Setiabudi, R. (1989). Peranan korban dan hubungan korban dengan pelaku dalam kejahatan penganiayaan. Laporan penelitian, Fakultas Hukum Unud.
- Sugiarto, A. (2022). Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Denpasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14719-14724.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wati, N. F. (2022). Strategi pencegahan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di masa pandemi Covid-19 (studi pada Polsek Tampan Kota Pekanbaru) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Wirjono, P. (2008). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.